

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan Otonomi Daerah mendorong terjadinya perubahan dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan. Perubahan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam penerapan era otonomi daerah ini terdapat beberapa perubahan-perubahan yang cukup mendasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya terkait dengan pembangunan daerah dimana pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagian kepada daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Dan hal ini membawa beberapa perubahan, perubahan tersebut mempengaruhi terhadap kewenangan daerah, fungsi dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam tatanan Pemerintahan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan peranan penting dan dorongan terhadap proses pembangunan di daerah masing-masing. Dan perubahan Sistem Pemerintahan Daerah tersebut mendorong semua Daerah berlomba-lomba untuk mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka memenuhi tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan kesejahteraan rakyat..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau sebuah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, bersifat lokalitas, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah. (widjaja, 2005 : 40-41). Sedangkan menurut *Encyclopedia of social*, Pengertian Otonomi Daerah adalah : *the legal self sufficiency of social bodu and its actual independence*. Yaitu menyangkut dengan dua hal pokok yaitu : kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintah sendiri (*self government*) berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (www.wikipedia.org)

Dan semenjak adanya era otonomi, membuat beberapa campur tangan Pemerintah Pusat menjadi semakin berkurang dan daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang semula lebih bersifat regional menjadi partisipatif. Perencanaan Pembangunan Daerah sekarang lebih banyak memperhatikan potensi dan karakteristik khusus daerah. Sedangkan Perencanaan Nasional lebih banyak bersifat makro dan hanya memberikan arahan dan sasaran umum agar Pembangunan Daerah dapat dikoordinasikan dengan baik dan efisiensi. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), kedudukan Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia menjadi semakin kuat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dan penyusunan Perencanaan Pembangunan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dan tugas dan fungsinya. Dan penerapan ini juga menimbulkan beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31, yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Dan semenjak di terapkan Undang-undang ini, Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah seluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu dimana Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang lebih besar dalam proses pembangunan di daerahnya masing-masing. Dan bukan hanya itu saja tetapi juga beberapa perubahan dalam proses pembangunan antara lain : *Pertama*, menyangkut dengan jenis dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan demokratisasi dan otonomi dalam Sistem Pemerintah Daerah. *Kedua*, sesuai dengan perubahan jenis dokumen yang perlu di buat, maka teknis penyusun rencana juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. *Ketiga*, tahapan penyusun rencana juga mengalami perubahan untuk dapat menerapkan Sistem

Perencanaan Partisipatif (*Participatory Planning*) guna meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan.

Dan produk akhir (*output*) dari suatu Perencanaan Pembangunan adalah dalam bentuk Dokumen Perencanaan secara tertulis. Dokumen perencanaan pembangunan ini pada dasarnya merupakan Dokumen Publik yang proses penyusunan dan penetapannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Untuk dapat memaksimalkan proses perencanaan maka di butuhkan peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan, dan dalam proses perencanaan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli yang relevan (teknokratis), tetapi juga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat.

Untuk dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik dan berkualitas, di perlukan sebuah data acuan yang akurat dan akuntabel dan relevan. Ada suatu pribahasa mengatakan “**Siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia**” . pribahasa ini adalah semangat Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengupayakan dalam Penyediaan Data data dan Informasi. Oleh itu maka dibutuhkannya suatu Sistem yang memudahkan kinerja dan menjadi suatu pusat Database yang bisa di percaya dan akurat dalam menyajikan data, terutama bagi dalam menjalankan Sistem Pemerintah terutama dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah baik dalam tahap penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Data yang akurat dan terkini dan akuntabel sangat diperlukan guna ketepatan sasaran dalam perencanaan pembangunan.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dan berikut ini beberapa jenis elemnt data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah .

Tabel 1.1 Kelompok Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

NO.	KELOMPOK DATA	JENIS DATA	
1	Data Umum	1	Geografi
		2	Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, Administrasi Kepegawaian)
		3	Demografi
2	Sosial/Budaya	4	Kesehatan
		5	Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga
		6	Kesejahteraan Sosial
		7	Agama
3	Sumberdaya Alam	8	Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan
		9	Pertambangan dan Energi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Infrastruktur	10	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan
		11	Perumahan dan Permukiman
		12	Pekerjaan Umum
		13	Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika
5	Ekonomi	14	Perhubungan dan Transportasi
		15	Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi
6	Keuangan Daerah	16	BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah
		17	Pengelolaan Aset atau Barang Daerah
		18	Ekpor Produk Domestik Regional Bruto
		19	Ringkasan APBD
		20	Dana Perimbangan
		21	Pinjaman Daerah
		22	Pajak Daerah/Provinsi
7	Politik, Hukum, dan Keamanan	23	Retribusi Daerah
		24	Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
		25	Hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Insidensial	26	Keamanan, Ketertiban Masyarakat
	27	Bencana Alam
	28	Penyakit Menular
	29	Pencurian Ikan
	30	Kebakaran Hutan
	31	Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Sumber : Bangda.Kemendagri

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) akan membantu Kepala Daerah / Kepala Badan / Kepala Instansi / Kepala Kantor / Kepala Unit Kerja masing-masing dalam mendapatkan informasi dan data yang akurat. Dan pengaplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah juga merupakan suatu percepatan pelaksanaan Inpres Nomor : 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Government. *Electronic government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*information, communication and technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan cara mengaplikasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini secara nasional yang nantinya mempunyai efek positif dalam mempercepat proses penerapan *e-government* dan Pemerintahan yang berbasis *computer* sehingga lebih mempermudah kinerja dari Pemerintahan. Dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ini dapat diakses pada secara online

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan situs website. www.Sipd.bangda.kemendagri.go.it. Dengan tampilan awal seperti di gambar berikut :

Gambar 1.1 Tampilan Awal Sistem Informasi Pembangunan Daerah



Sumber : www.sipd.bangda.kemendagri.go.it.

Setelah buka situs www.sipd.bangda.kemendagri.go.it maka akan keluar tampilan seperti di atas dan untuk *login* masuk dengan *user* dan *password* seperti tampilan di bawah ini :

Gambar 1.2 Untuk Masuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah




Sumber : www.sipd.bangda.kemendagri.go.it.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan setelah *login* tampilan berikut nya seperti di bawah ini, dan pengguna dapat melihat mengenai element data yang dibutuhkan dan menginput element data

Gambar 1.3 Tampilan Sistem Informasi Daerah Setelah Masuk (*login*)



Sumber : www.sipd.bangka.kemendagri.go.it.

Kegiatan penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diatur oleh Kementrian Dalam Negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Mewajibkan Keputusan tentang membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/Kota Pengelola Data Informasi Pembangunan Daerah. Dan Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten/Kota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana yang menjadi pusat di pemerintahan daerah adalah Bappeda kabupaten/kota. Dan hal ini juga memiliki beberapa tujuan seperti :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah.
3. Membangun rumah legal *database* pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar *input* untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan tindak lanjut dari pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. dan dengan diterapkannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi pembangunan daerah serta terlaksananya manajemen pengelolaan *database* daerah yang baik dan akurat.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat konsesten untuk mengembangkan suatu Sistem Informasi khususnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dan menindaklanjuti Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Tim Penyusun SIPD yang terdiri dari seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan telah diterbitkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 469/VI/HK-2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Kelompok Kerja Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 dan untuk tahun 2015 diatur dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.467/V/ HK-2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015. Dan untuk tahun 2016 di atur dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 49/VII/HK- 2016 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016. Dan untuk tahun 2017 diatur dengan Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 770/XI/ HK-2017 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dan Pengembangan Data Dan Informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir . Dan untuk tim ini memiliki beberapat tugas seperti berikut ini :

1. Melakukan persiapan kegitation penyusunan dan pengembangan data dan Informasi SIPD;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menghimpun dan mengentry data ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;;
3. Mengevaluasi data dan informasi SIPD;
4. Melaksanakan pengeolahan dan analisa data SIPD;
5. Melaksanakan pembahasan dengan melakukakn presentasi, konsultasi dan diskusi internal Tim POKJA.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja Penyusunan dan Pengembangan Data dan Informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada diatas bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir secara berjenjang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dan Tim POKJA di bentuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berkoordinasi seluruh SKPD untuk dalam pembentukan Tim Kelompok Kerja ini, mulai dari penyusunan tim kelompok kerja, hingga penginputan dan finalisasi dalam bentuk cetakan buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah pertahun.

Dan dalam penerapan ini masih dirasakan kurang maksimal dan belum cukup memuaskan dalam keberadaan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah, seperti sulitnya mendapatkan data yang akurat dan keberadaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini juga dirasakan kurang maksimal masih banyak kendala penerapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Seperti yang dirasakan langsung oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hilir pada saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Jumlah Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2013

No	Bidang Urusan	Jumlah Data Yang diisi	Total Elemen Data
1	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	15	85
2	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	37	153
3	Perdagangan	10	74
4	Perindustrian	64	244
5	Pertanian	60	203
6	Transmigrasi	24	116
7	Umum	71	209

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Kab.Inhil Tahun 2013

Berdasarkan dari tabel di atas bahwa dari total 1084 element data yang ada, dan untuk pada tahun 2013 hanya 281 element data yang baru terpenuhi dan masih ada 803 element data pada sistem informasi pembangunan daerah yang tidak terpenuhi.

Tabel 1.3 Jumlah Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2014

No	Bidang Urusan	Jumlah Data Yang diisi	Total Elemen Data
1	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	24	85
2	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	55	153
3	Perdagangan	9	74
4	Perindustrian	65	244
5	Pertanian	60	203
6	Tenaga Kerja	14	55
7	Umum	56	209

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Kab.Inhil Tahun 2014

Dan dari total element data pada tahun 2014 yaitu berjumlah 1023, dan untuk tahun 2014 hanya terpenuhi berjumlah 283 dan masih ada 740 element data yang belum terpenuhi.

Tabel 1.4 Jumlah Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2015

No	Bidang Urusan	Jumlah Data Yang diisi	Total Elemen Data
1	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	50	85
2	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	55	153
3	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	8	47
4	Perdagangan	9	74
5	Perindustrian	65	244
6	Pertanian	61	203
7	Tenaga Kerja	14	55
8	Umum	55	209

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Kab.Inhil Tahun 2015

Dan untuk tahun 2015 hanya terpenuhi berjumlah 317 element data dari jumlah keseluruhan 1070 total element data dan masih berkurang 753 element data

Tabel 1.5 Jumlah Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2016

No	Bidang Urusan	Jumlah Data Yang diisi	Total Elemen Data
1	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	51	144
2	Kearsipan	45	44
3	Pangan	63	70
4	Pemberdayaan Masyarakat	41	91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Desa		
6	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20	82
7	Pendidikan	108	125
8	Perhubungan	14	120
9	Perindustrian	70	244
10	Perpustakaan	97	117
11	Sosial	95	219
12	Tenaga Kerja	18	55
13	Transmigrasi	24	116
14	Umum	64	209

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Kab.Inhil Tahun 2016

Untuk tahun 2016 element data yang terpenuhi hanya 710 dari total element data 1636 yang ada, dan dari total di atas masih kurang 926 element data.

Tabel 1.6 Jumlah keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2017


No	Bidang Urusan	Jumlah Data Yang diisi	Total Elemen Data
1	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	43	141
2	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	40	85
3	Tenaga Kerja	20	55
4	Transmigrasi	24	116

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Kab.Inhil Tahun 2017

Dan dari total element data 397 yang mampu terpenuhi pada tahun 2017 hanya 127 element data yang ada dan masih kurang 270 element data. Melihat dari keterisian pada data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini masih

sangat jauh dari jumlah total data yang diperlukan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini.

Gambar 1.4 Tingkat Ketersisian SIPD Kab/Kota Se-Provinsi Riau



No	Kab/Kota	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	Rata-rata
1	Kabupaten Siak	92.55	89.06	90.26	94.18	2.26	73.66
2	Kota Pekanbaru	79.85	68.23	85.95	86.77	0	64.16
3	Kabupaten Indragiri Hulu	58.64	58.66	58.62	63.52	1.49	48.19
4	Kabupaten Kampar	53.44	58.57	63.34	51.13	1.04	45.50
5	Kabupaten Rokan Hulu	83.89	56.76	37.74	47.07	0	45.09
6	Kabupaten Kuantan Singingi	80.31	66.58	50.03	13.02	0	41.99
7	Kabupaten Kepulauan Meranti	36.49	40.48	40.03	36.81	0	30.76
8	Kota Dumai	41.65	45.81	30.34	24.51	11.09	30.68
9	Kabupaten Pelalawan	33.25	18.06	14.48	12.77	2.99	16.31
10	Kabupaten Bengkalis	28.35	9.35	9.15	9.15	0	11.20
11	Kabupaten Indragiri Hilir	13.01	13.88	20.83	3.44	0	10.23
12	Kabupaten Rokan Hilir	0.81	0.22	0	16.54	0	3.51

Sumber : bangda. Kemendagri

Dan berdasarkan hasil menegeni ketersisian data sistem informasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir hanya menepatai peringkat 11 dari 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau hal ini menunjukkan bahwa mengenai ketersisian data belum sepenuhnya terpenuhi dan dari hasil wawancara awal peneliti sebelum melakukan penelitian bahwa proses pengumpulan data secara manual dan dikumpulkan dalam bentuk suatu buku cetakan tahunan, belum kepada ketersisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah wawancara tersebut dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian dengan Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Pendataan dan Monitoring dan Kerjasama Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan dari SIPD apabila diterapkan dengan baik maka akan banyak manfaat yang akan di rasakan apabila tersedianya data sepenuhnya seperti akan : Meningkatkan kualitas perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan kemudahan dan mendapatkan data sehingga tidak memerlukan proses yang panjang. Dan melalui ketersediaan data dan informasi akan lebih efektif dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dari data yang lebih akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan, dan akan terbentuknya rumah Legal Database Pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk Perencanaan Pembangunan baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik membahas permasalahan ini sebagai bahan penelitian untuk laporan tugas akhir. Adapun judul yang dipilih yaitu **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitin, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa saja faktor kendala dalam Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”.
2. Untuk mengetahui faktor kendala dalam Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Aspek teoritis (keilmuan) adalah aspek yang memuat manfaat teoritis yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Dan dalam penelitian ini aspek teoritis yang didapatkan ilmu pengetahuan bagaimana Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Indragiri Hilir. Dan mengetahui faktor kendala dalam Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Aspek praktis (guna laksana) yaitu aspek yang memuat manfaat yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan. Dari penelitian ini yaitu aspek praktis yang didapatkan dari penelitian yaitu sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam terus mengembangkan dan lebih efektif dalam penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Aspek individual yang memuat manfaat bagi sepeneliti dan objek penelitian. Yaitu ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang sangat berharga bagi meneliti dalam meneliti dalam studi kasus penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

1.5 Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian maka peneliti memberikan batasan terhadap masalah yang diteliti. Yaitu Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian dan waktu penelitin, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel,dan metode anaslisi.

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian, seperti lokasi penelitian, struktur organisasi.

BAB V

: ANALISI DATA

Dalama bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

BAB VI

: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitin serta kritik dan saran yang membangun bagi objek agar bisa lebih baik kedepannya.